



PUTUSAN
Nomor 24/PDT/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ABDJUL AHMAD Alias ABDJULU AHAMADI, laki-laki, lahir di Kabila pada tanggal 21 April 1956, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Haris Panto, S.H.I., Ismail Abas, S.H.I., Idrul Wahid, S.H.I. dan Ahmad Hamzah, S.H.I.**, masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM HARIS PANTO, S.H.I., & REKAN" yang beralamat kantor Jalan LPMP, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik pada harispanto83@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 26 Juli 2022 di bawah nomor 70/SK/2022/PN.TMT, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

- 1. FARIDA ABDULLAH**, perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO



Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **SALMA ABDULLAH, S.Pd.**, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Toto utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **ABDURRAHMAN YUSUF, S.T.**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **AHMAD ABDULLAH**, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. **ISNABILLAH YAHYA**, perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

6. **GUNAWAN YAHYA**, laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

7. **ZULHIDJA YAHYA**, laki-laki, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,
sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

8. Mantan Kepala Desa Atas Nama: HARUN PAKAYA, umur 83 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbanding VIII semula Turut Tergugat I**;

9. Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, beralamat Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Candra Dewi Panigoro, S.H., Mohamad Noer Affan Abbas, S.H. dan Putra Yangkara Tulak, S.H.**, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Jalan Jend. Ahmad Yani – Trans Sulawesi Nomor 27 Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik pada boalemopertanahan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 370/SKu-600-75.02/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 6 Oktober 2022 di bawah nomor 88/SK/2022/PN.TMT, sebagai **Terbanding IX semula Turut Tergugat II**;

10. Pemerintah Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, beralamat di Desa Suka Maju

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Provinsi
Gorontalo, **Terbanding X semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tmt tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.260.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tilamuta diucapkan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat serta Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, putusan mana telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat serta Turut Tergugat II melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tanggal 5 Juni 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Para Terbanding pada tanggal 6 Juni 2023;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat secara lengkap sebagai tersebut dalam Memori Banding, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Tmt, tertanggal 11 Mei 2023 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tanah sawah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 793 Tahun 1983 atas nama Abdjul Ahmad Alias Abjulu Ahamadi yang terletak di Dusun Makmur, Desa Suka Maju, kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan ukuran 14.500 M² dan batas-batas:
 - Utara: berbatasan dengan tanahnya Haşim Abdullah;
 - Timur: berbatasan dengan tanahnya Ali Sagune;
 - Selatan: berbatasan dengan tanahnya Akuba Ngabito;
 - Barat: berbatasan dengan tanahnya Yusuf abdullah Masih milik Penggugat Abdjul Ahmad Alias Abjulu Ahamadi dan sampai hari ini belum ada peralihan kepada siapapun;
4. Menyatakan perbuatan Para Terbanding/Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 27 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo atas nama Harun Pakaya batal demi hukum atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat sebagai tersebut pada pokoknya mengemukakan:

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan posita angka 4 pada halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat dan posita angka 9 (sembilan) gugatan pengguat tentang apakah Sertifikat Hak Milik nomor 793 atas tanah obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat kepada Alm. Yusuf Abdullah, ataukah telah ada peralihan hak atas tanah tersebut melalui mekanisme jual beli. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat pertama mengakui keabsahan surat dibawah tangan yakni surat jual beli tanah dari Abdjul Ahmadi kepada Alm. Yusuf Abdullah tertanggal 27 April 1992 adalah bukti otentik akan peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa, tanpa mempertimbangkan bahwa surat tersebut telah dibantah keabsahannya oleh Harun Pakaya sebagai mantan kepala Desa Suka Maju Kabupaten Boalemo yang saat itu menanda tangani surat jual beli tersebut melalui surat pernyataan yang dibuatnya sendiri tertanggal 15 Juni 2022. Bahkan Majelis hakim tidak mempertimbangkan pula keterangan para saksi yang hampir semuanya menyatakan tidak mengetahui adanya surat jual beli tersebut, termasuk tidak mempertimbangkan tidak hadirannya Harun Pakaya sebagai Turut Tergugat I yang dengan sengaja menghindar untuk dikonfrontir atau dimintai keterangannya didalam sidang.

B. Bahwa Pemohon Banding (Penggugat) keberatan dan tidak sependapat dengan majelis hakim Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar tidak didukung oleh bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang berkesesuaian;

C. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya pada agenda persidangan maka Para Tergugat tidak menggunakan haknya. Dengan demikian haruslah dianggap Para Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap dalil-dalil dalam Pokok Perkara atau dengan kata lain Para Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

D. Demikian pula, Pemohon Banding keberatan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang dilaksanakan tanggal 10 Maret 2023 dimana terungkap bahwa para tergugat tidak menguasai obyek sengketa, terbukti para tergugat kaku dan bahkan berbelit-belit dan tidak tahu akan batas-batas dari obyek sengketa. Yang ada adalah para tergugat seakan mengikuti jawaban atas batas-batas obyek sengketa tersebut dari Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tmt tanggal 11 Mei 2023, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah memberikan pembebanan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada Penggugat serta Para Tergugat untuk membuktikan dalil/bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah menerapkan ketentuan hukum pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata (RBg) dan hukum perdata (KUH Perdata) yang berlaku, serta kaidah hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari seluruh alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta selanjutnya berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, sedangkan telah dinyatakan bahwa Alm. Yusuf Abdullah atau ahli warisnya yaitu Para Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka penguasaan obyek sengketa oleh pihak Para Tergugat tersebut adalah beralasan dan tidak memenuhi unsur kesalahan sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah mempertimbangkan perihal Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 793 Desa Bongo atas nama Abdjulu Ahmadi (bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-1), dimana sertifikat adalah merupakan bukti otentik, sehingga nilainya mengikat ke dalam maupun ke luar, yang merupakan bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah, bukti mana hanya dapat dilumpuhkan jika terbukti pembuatannya dilakukan secara tidak benar, dan dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti dari Penggugat yang dapat melumpuhkan keabsahannya;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pasal 1868 KUHPerdara menentukan, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Akta otentik mempunyai 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
- c. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar);

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan memberikan perlindungan, kepastian, dan kekuatan hukum bagi orang yang tercantum namanya di dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alat bukti cukup yang membuktikan adanya cacat hukum atau alas hak yang melawan hukum dalam penerbitan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 793 Desa Bongo atas nama Abdjulu Ahmadi (vide: bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII-1);

Menimbang, bahwa tidak terdapat kontradiksi pertimbangan hukum, bukti surat dan saksi dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang telah diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan dalam memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ternyata hanya pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kata lain tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim di Tingkat Banding oleh karenanya keberatan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tlamuta Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tmt tanggal 11 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tlamuta Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tmt tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 yang terdiri dari Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023, oleh Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Diky Velix Wagiju, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Ony S. Amai, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd

Diky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

ttd

Ony S. Amai, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp10.000,00

2. Redaksi..... Rp10.000,00

3. Biaya Proses lainnya ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S OTTOLUWA,SH.,MH
NIP.196301031993032001

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 24/PDT/2023/PT GTO